



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijeriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya A. Kuneng, S.H.,M.H. & A. Suraidah, S.H, Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Komp. Ruko Husada Permai Kav. 07, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor :0180 / SK.Daf / 2020 / PA. Wsp tertanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mappesessu, S.H. dan Hj. Bunaiyah,S.H., Keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum “Abdul Rasyid - Hj. Bunaiyah dan partners” yang berkedudukan di KJI. Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0210 / SK.Daf / 2020 / PA. Wsp tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut Tergugat.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 0397/Pdt.G/2020/PA Wsp., dengan jalan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Akta Perdamaian. No. 0117/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bahagian Pihak I ( Pertama) dari keseluruhan harta bersama kami berdua sebagaimana yang tersebut dan terurai dalam gugatan Nomor : 397 /Pdt.G/2020/PA.Wsp yaitu
  - a. 1 ( Satu) unit mobil Merk Izusu Panther NO POL DW 1682 BC ( dalam gugatan disebut sebagai objek sengketa Sub 4.)
  - b. 1 (Satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vega Warna biru NOPOL DW 2429 CT.
  - c. 1 (Satu) unit sepeda Motor Merk.Yamaha MIO ( MATIC) Warna Hijau NOPOL 5523 CT. (dalam gugatan disebut sebagai Objek senketa Sub 7.)
2. Bahwa bahagian Pihak ke II ( Dua) adalah objek sengketa sub 1, Sub 2, Sub 3,Sub 5 dan Sub 6 Sebagaimana yang terurai dalam Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2020.
3. Bahwa Pihak II ( Kedua) bersedia menyerahkan kepada Pihak I ( Pertama) ke 2 ( dua) unit kendaraan sebagaimana yang tersebut pada Poit 1 huruf a dan b diatas bersama dengan surat-suratnya ( dokumennya), juga surat –surat ( Dokumen) in cassu objek sengketa sub 4 , sesaat setelah penanda tangan surat pernyataan perdamaian ini dan/Atau dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng.
4. Bahwa Pihak I ( Pertama ) menerima dan menyetujui perdamaian ini . dan perkara nomor 397 /Pdt.G.2020/PA.Wsp sudah selesai.

Bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan di muka persidangan, masing-masing pihak membenarkan dan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Watasoppeng melangsungkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2020/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 2 dari 5 Akta Perdamaian. No. 0397/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan damai sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 14 September 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para pihak untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya tersebut di muka dengan putusan akta perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di muka.

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat sebagai pengaju perkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Hal. 3 dari 5 Akta Perdamaian. No. 0397/Pdt.G/2020/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Samsul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                | : Rp 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00  |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat  | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi                  | : Rp 10.000,00  |

Hal. 4 dari 5 Akta Perdamaian. No. 0397/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 366.000,00

Hal. 5 dari 5 Akta Perdamaian. No. 0397/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)